SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN GURU PADA JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN
JABATAN ADMINISTRASI DI BIDANG PENDIDIKAN ATAU
JABATAN FUNGSIONAL LAIN DI BIDANG PENDIDIKAN
DAN PENGANGKATAN KEMBALI PADA JABATAN FUNGSIONAL GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pengangkatan Guru pada Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Bidang Pendidikan atau Jabatan Fungsional Lain di Bidang Pendidikan dan Pengangkatan Kembali pada Jabatan Fungsional Guru;

Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekonologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGANGKATAN GURU PADA JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI DI BIDANG PENDIDIKAN ATAU JABATAN FUNGSIONAL LAIN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI PADA JABATAN FUNGSIONAL GURU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
3. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
4. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
5. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
6. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembina manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II
PENGANGKATAN PADA JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI DI BIDANG PENDIDIKAN ATAU JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA DI BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 2

(1) Guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dapat diangkat pada:
   a. JPT;
   b. Jabatan Administrasi; atau
   c. JF lain,

   yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah.
(2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. Jabatan Administrator; atau
   b. Jabatan Pengawas.

Pasal 3

(1) JPT yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berada pada:
   a. lingkungan Kementerian atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; atau
   b. instansi pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota.
(2) Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b berada pada:
   a. lingkungan Kementerian atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; atau

b. instansi pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota.

(3) JF lain yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan rumpun JF keahlian yang memiliki kesesuaian kompetensi, tugas dan fungsi di bidang pendidikan.

Pasal 4

(1) Pengangkatan Guru pada JPT, Jabatan Administrasi, atau JF lain yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan dengan ketentuan:
   a. menduduki JF Guru paling singkat 8 (delapan) tahun; dan
   b. kebutuhan Guru di satuan pendidikan telah terpenuhi.

(2) Kebutuhan Guru di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB yang didasarkan pada formasi Guru pada satuan pendidikan yang dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Formasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan Menteri.

(4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan kepada direktur jenderal yang membidangi urusan Guru.

Pasal 5

Mekanisme pengangkatan Guru pada JPT, Jabatan Administrasi, atau JF lain yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Guru yang telah diangkat pada JPT, Jabatan Administrasi, atau JF lain yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah tidak dapat merangkap sebagai Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

(2) Guru yang telah diangkat pada JPT, Jabatan Administrasi, atau JF lain yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari JF Guru oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGANGKATAN KEMBALI

PADA JABATAN FUNGSIONAL GURU

Pasal 7

(1) JPT, Jabatan Administrasi, atau JF lain yang membidangi pendidikan pada Instansi Pemerintah yang berasal dari JF Guru dapat diangkat kembali menjadi JF Guru.

(2) Pengangkatan kembali dalam JF Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan kembali pada JF.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 994

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001